



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK MINERAL
BUKAN LOGAM DAN BATUAN**

2024

**PEMERINTAH DAERAH KOTA PADANG
BADAN PENDAPATAN DAERAH
(BAPENDA)**

Jl. Sawahan No. 50 Kota Padang, Sumatera Barat
Tlp. (0751) 32377, Fax. 0751-32377 Website: <http://bapenda.padang.go.id> Email: bapenda@padang.go.id



PEMERINTAH DAERAH KOTA PADANG
BADAN PENDAPATAN DAERAH (BAPENDA)
BIDANG PENDATAAN DAN PENETAPAN

Jl. Sawahan No. 50 Kota Padang, Sumatera Barat
Tlp. (0751) 32377, Fax. 0751-32377 Email: bapenda@padang.go.id

Nomor SOP	900-1.6.1 / 05.12.2 / Bapenda - Blor / 2024
Tgl. Pembuatan	02 Apr 2018
Tgl. Revisi	18 Sep 2024
Tgl. Efektif	18 Sep 2024
Disahkan oleh	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Padang Drs. Yosef Sawan NIP. 850933-198602 1 002
Judul SOP	TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
2. Undang-Undang No. 20 Tahun 20232 tentang Aparatur Sipil Negara ;
3. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ;
4. Undang-Undang No. 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Susunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah.
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
8. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 123 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Badan Pendapatan Daerah
9. Peraturan Walikota Padang Nomor 8 Tahun 2024 tentang Masa Pajak, Tahun Pajak, Tata cara, Pemungutan Pajak, Pengislanan Penyempalan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, Administrasi dan Tata Cara Keringanan, Pengurangan Pembebasan, Penundaan Pembayaran Atas Pokok Pajak dan/ atau Sanksinya, Pemberian Insentif Fiskal dan Pemberian Kemudahan Perpajakan Daerah.
- 10 ISO 9001:2015 Klausul 7.5.1 Pengendalian Dokumen

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Mengerti peraturan terkait dengan Pajak mineral bukan logam dan batuan
2. Mampu melaksanakan kegiatan pelayanan Pajak mineral bukan logam dan batuan
3. Mampu meneliti data dan perhitungan Pajak mineral bukan logam dan batuan

KETERKAITAN

- 1 SOP Pengendalian Rekaman (Arsip)
- 2 SOP Pengendalian Dokumen

PERALATAN/ PERLENGKAPAN

1. Alat Tulis Kantor
2. Komputer dan Printer

PERINGATAN

Jika prosedur ini tidak dilakukan maka dapat berakibat tidak terlaksananya pembayaran Pajak mineral bukan logam dan batuan dan potensi penerimaan Pajak mineral bukan logam dan batuan tidak maksimal

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Buku Register dan Lembar Kertas Kerja Penelitian /Verifikasi SSPD
2. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)
3. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPKB)
4. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)

PELAYANAN MBLB

PELAYANAN MBLB		Pelaksana							Mutu Baku		Ket		
No	Uraian Prosedur / Kegiatan	Wajib Pajak	Petugas Pelayanan	Subid Pelayanan dan Informasi	Subid Pendaftaran & Pendaftaran	Subid Penetapan	Kabid Pendaftaran dan Penetapan	Sekretaris Badan	Ka. Badan	Kelengkapan		Waktu	Output
1	Wajib Pajak menyerahkan berkas Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) kepada petugas Pelayanan. SPTPD berisikan laporan tentang jenis, volume atau tonase pengambilan, harga standar dan nilai penjualan mineral bukan logam dan batuan									NPWP data perusahaan SPTPD	5 menit	NPWP data perusahaan SPTPD	
2	Petugas pelayanan dan informasi menerima dan memeriksa kelengkapan berkas. Jika tidak lengkap dikembalikan ke WP untuk dilengkapi. Jika lengkap berkas diregistrasi oleh petugas pelayanan dan memberikan kode bayar ke WP. Menginput data WP ke dalam sistem dan Wajib Pajak melakukan pembayaran. Wajib Pajak menyerahkan bukti bayar. Petugas menyerahkan tanda terima ke WP.									NPWP Data perusahaan SPTPD	10 menit	- Tanda Terima berkas Bukti bayar	
3	Memeriksa kelengkapan berkas. Jika sudah lengkap langsung diserahkan ke Subid Pendaftaran dan Pendaftaran jika belum lengkap diserahkan kembali ke petugas pelayanan dan meminta WP untuk melengkapi dokumen									- Tanda Terima berkas - NPWP - Data perusahaan - SPTPD - Bukti Bayar	10 menit	- Tanda Terima berkas - NPWP - Data perusahaan - SPTPD - Bukti Bayar	
4	Melakukan Penelitian keakuratan data berkas persyaratan dengan Basis Data. Dan melakukan penelitian lapangan (jika dibutuhkan). Jika tidak sesuai, dikonfirmasi ke Wajib Pajak untuk dibuktikan. Jika sesuai diteruskan kepada Kasubid Penetapan									- Tanda Terima berkas - NPWP - Data perusahaan - SPTPD - Bukti Bayar	30 menit	- Tanda Terima berkas - NPWP - Data perusahaan - SPTPD - Bukti Bayar	
5	Melakukan Penelitian kebenaran perhitungan SPTPD. Jika kurang bayar menerbitkan SKPKGB dan meneruskan kepada WP melalui Petugas Pelayanan untuk dibayar dan jika benar diteruskan ke Kabid. Pendaftaran dan Penetapan									- Tanda Terima berkas - NPWP - Data perusahaan - SPTPD - Bukti Bayar	15 menit	- Tanda Terima berkas - NPWP - Data perusahaan - SPTPD - Bukti Bayar	
6	Melakukan Penelitian keakuratan data berkas persyaratan dengan Basis Data. Dan melakukan penelitian lapangan (jika dibutuhkan). Jika tidak sesuai, dikonfirmasi ke Wajib Pajak untuk dibuktikan. Jika sesuai diteruskan kepada Kasubid Penetapan									- Tanda Terima berkas - NPWP - Data perusahaan - SPTPD - Bukti Bayar	10 menit	- Tanda Terima berkas - NPWP - Data perusahaan - SPTPD - Bukti Bayar	
	Membuat laporan penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan									- Tanda Terima berkas - NPWP - Data perusahaan - SPTPD - Bukti Bayar		Laporan penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan	

7	Menerima laporan bulanan pajak mineral bukan logam dan batuan								Laporan penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan	10 menit	Laporan penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan	
8	Menerima laporan bulanan pajak mineral bukan logam dan batuan								Laporan penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan	10 menit	Laporan penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan	
9	Menerima disposisi Kabid dan mengarsipkan								Laporan penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan	30 menit	Laporan penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan	
10	Menerima disposisi Kabid Pendaftaran dan Penetapan yang telah ditandatangani kepada petugas pelayanan								- Tanda Terima berkas - NPWP - Data perusahaan - SPTPD - Bukti Bayar	30 menit	- Tanda Terima berkas - NPWP - Data perusahaan - SPTPD - Bukti Bayar	
11	Menerima disposisi Kabid Pendaftaran dan Penetapan yang telah ditandatangani kepada petugas pelayanan								- Tanda Terima berkas - NPWP - Data perusahaan - SPTPD - Bukti Bayar	30 menit	- Tanda Terima berkas - NPWP - Data perusahaan - SPTPD - Bukti Bayar	
12	Menerima SPTPD yang telah ditandatangani								- Tanda Terima berkas - NPWP - Data perusahaan - SPTPD - Bukti Bayar	30 menit	- Tanda Terima berkas - NPWP - Data perusahaan - SPTPD - Bukti Bayar	

DAFTAR RIWAYAT REVISI

No.	Tanggal Revisi	Perubahan	No.	Tanggal Revisi	Perubahan
1	18-Sep-24	Mengimplementasikan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015			